



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGUSAH Mahkamah Agung.go.id

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 158/K/PM I-01/AD/VIII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Deni Irawan
Pangkat / NRP	: Praka/31050594180685
Jabatan	: Tabakpan 2 Ru 2 Ton I Kompi C Yonif 116/GS
Kesatuan	: Yonif 116/GS
Tempat dan tanggal Lahir	: Aceh Timur, 21 Juni 1985
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan C Yonif 116/GS, Ds Lapang Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 116/GS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 kemudian dibebaskan oleh Danyonif 116/GS selaku Ankum sejak tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/26/III/2014 tanggal 27 Maret 2014.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-06/A-05/III/2014 tanggal 16 Maret 2014.

Memperhatikan :

1. Keputusan Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/37/Pera/VI/2014 tanggal 22 Juni 2014 tentang Penyerahan Perkara.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/138-K/AD/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tap/164-K/PM.I-01/AD/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/163-K/PM.I-01/AD/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung Oditur Militer pada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor Sdak/138-K/AD/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dalam BAP POM yang dibacakan Oditur Militer dalam sidang dan alat bukti lain.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, potong tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer cq TNI AD

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar hadir (Absensi) personel Kompi C Yonif 116/GS bulan Januari 2014.

- 3 (tiga) lembar Daftar hadir (Absensi) personel Kompi C Yonif 116/GS bulan Februari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500.- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut oleh Oditur Militer namun Terdakwa tidak hadir, berdasarkan rencana sidang yang ke tiga pada tanggal 22 September 2014 Terdakwa tidak hadir sebagaimana jawaban dari Danyonif 116/GS Nomor B/516/IX/2014 tanggal 13 September 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali, demikian juga dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa dengan demikian berdasarkan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia) oleh karenanya sidang pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu empat belas, sampai dengan tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2014 sampai dengan bulan Februari tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014, di Ma Yonif 116/GS, Kab. Aceh Barat, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung migo, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat 1 ke- 2 Jo ayat 2 KUHPM, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 116/GS dan sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Praka, NRP 31050594180685, Jabatan Tabakpan 2 Ru 2 Ton 1.
- b Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014, Terdakwa mendapat ijin bermalam ke Sigli (rumah orang tua Terdakwa), selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kisaran, Sumatera Utara dan tinggal di rumah nenek Terdakwa, saat di Kisaran Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ginta, kemudian Sdr. Ginta meminjam uang kepada Terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) Minggu, tetapi Sdr. Ginta tidak memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya dengan Terdakwa.
- c Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, Terdakwa dan Sdr. Beni pergi ke rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Ginta, Terdakwa langsung menagih uang tersebut berikut bungganya sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena Sdr. Ginta tidak mempunyai uang untuk membayar, Terdakwa marah sehingga terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Beni pergi meninggalkan rumah Sdr. Ginta dengan mengendarai sepeda motor, saat diperjalanan Terdakwa dan Sdr. Beni dikejar oleh 8 (delapan) orang tidak dikenal dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor RX King, selanjutnya 8 (delapan) orang tersebut mengoroyok dan memukul Terdakwa dan Sdr. Beni, pada saat kejadian datang petugas Polsek Tanjung Balai Utara dan 8 (delapan) orang tersebut melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Tanjung Balai Utara.
- d Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa diserahkan oleh Polsek Tanjung Balai Utara ke Subdenpom 1/1-4 Kisaran. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Abdul Rohim, kemudian dibawa pulang ke Mayonif 116/GS. Pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh, untuk dilakukan proses penyidikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- e Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, karena pada saat itu Terdakwa bingung kemana mencari pinjaman uang untuk membayar utang kepada Sdr. Agam yang beralamat di Meukek, Kab. Aceh Selatan.
- f Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Danton Kompi C Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Abdul Rohim pada tanggal 23 Februari 2014.
- g Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- h Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- i Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi melalui HP Terdakwa dan melakukan pencarian di sekitar wilayah



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id tempat yang biasa Terdakwa datang tetapi tidak ditemukan.

j Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014, atau selama 36 (tiga puluh enam) hari, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

k Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, baik Kesatuan Yonif 116/GS maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut, namun para Saksi tidak dapat hadir di persidangan, namun para Saksi yang tidak hadir telah memberikan keterangan di bawah sumpah di Penyidik Denpom IM/2 Meulaboh pada tanggal 21 dan 28 Pebruari 2014, sehingga Oditur Militer mohon untuk dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Harmoko
Pangkat, NRP : Sertu, 21050288370185
Jabatan : Bamin Kipan C
Kesatuan : Yonif 116/GS
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 18 Jabuari 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 116/GS, Meulaboh, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2012 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 personil Kipan C melaksanakan ijin bermalam (IB), pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat apel malam dilakukan pengecekan dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki C (Lettu Inf Faizal Amin).
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Danki C melaporkan kepada Danyonif 116/GS, kemudian Danyon memerintahkan kepada Danki C dan anggotanya untuk menghubungi melalui HP dan melakukan pencarian di sekitar wilayah Kota Meulaboh dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dinyatakan THTI pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014.
4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Meulaboh tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sebelum melakukan perkara sekarang ini, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana lain.

8. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014, Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS dengan cara di jemput oleh Danton 2 Kipan C Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Abdul Rohim beserta 3 (tiga) orang anggota Intel Yonif 116/GS di Subdenpom I/I-4 Kisaran, Sumatera Utara, selanjutnya Saksi tidak mengetahui dalam masalah apa Terdakwa berada di Subdenpom I/I-4 Kisaran, Sumatera Utara.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yan Harli
Pangkat, NRP : Sertu, 21050034420185
Jabatan : Baton I Kipan C
Kesatuan : Yonif 116/GS
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 15 Januari 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 116/GS, Meulaboh, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2012 dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 personil Kipan C melaksanakan ijin bermalam (IB), pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat apel malam dilakukan pengecekan dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki C (Lettu Inf Faizal Amin).

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Danki C melaporkan kepada Danyonif 116/GS, kemudian Danyon memerintahkan kepada Danki C dan anggotanya untuk menghubungi melalui HP dan melakukan pencarian di sekitar wilayah Kota Meulaboh dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dinyatakan THTI pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014.

4. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Meulaboh tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

5. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

7. Bahwa sebelum melakukan perkara sekarang ini, Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran atau tindak pidana lain.

8. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2014, Terdakwa sudah kembali ke Kesatuan Yonif 116/GS dengan cara di jemput oleh Danton 2 Kipan C Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Abdul Rohim beserta 3 (tiga) orang anggota Intel Yonif 116/GS di Subdenpom I/I-4 Kisaran,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 3105/2014 menguraikan mengenai Terdakwa berada di Subdenpom I/I-4 Kisaran, Sumatera Utara.

Menimbang, bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP di Denpom IM/2 Meulaboh tanggal 27 Pebruari 2014) Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 116/GS dan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinan aktif dengan pangkat Praka, NRP 31050594180685, Jabatan Tabakpan 2 Ru 2 Ton 1.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014, Terdakwa meminta ijin bermalam ke Sigli (rumah orang tua Terdakwa), dari Sigli Terdakwa berangkat ke Kisaran, Sumatera Utara dan tinggal di rumah nenek Terdakwa, saat di Kisaran Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ginta, kemudian Sdr. Ginta meminjam uang kepada Terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) Minggu, tetapi Sdr. Ginta tidak memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014, Terdakwa dan Sdr. Beni pergi ke rumah Terdakwa, setelah bertemu dengan Sdr. Ginta, Terdakwa langsung menagih uang tersebut berikut bunganya sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena Sdr. Ginta tidak mempunyai uang untuk membayar, Terdakwa marah sehingga terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Beni pergi meninggalkan rumah Sdr. Ginta dengan mengendarai sepeda motor, saat diperjalanan Terdakwa dan Sdr. Beni dikejar oleh 8 (delapan) orang tidak dikenal dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor RX King, selanjutnya 8 (delapan) orang tersebut mengoroyok dan memukul Terdakwa dan Sdr. Beni.
4. Bahwa pada saat kejadian tersebut, datang petugas Polsek Tanjung Balai Utara dan 8 (delapan) orang tersebut melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Tanjung Balai Utara.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa diserahkan dari Polsek Tanjung Balai Utara ke Subdenpom I/I-4 Kisaran. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Abdul Rohim dan dibawa pulang ke Mayonif 116/GS, kemudian ditahan selama 2 (dua) hari.
6. Bahwa pada Rabu tanggal 26 Februari 2014, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh, untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, karena pada saat itu Terdakwa bingung kemana mencari pinjaman uang untuk membayar utang kepada Sdr. Agam yang beralamat di Meukek, Kab. Aceh Selatan.
8. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara dijemput oleh Danton Kompi C Yonif 116/GS a.n. Lettu Inf Abdul Rohim pada tanggal 23 Februari 2014.
9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

- 3 (tiga) lembar Daftar hadir (Absensi) personel Kompi C Yonif 116/GS bulan Januari 2014.
- 3 (tiga) lembar Daftar hadir (Absensi) personel Kompi C Yonif 116/GS bulan Februari 2014.

Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014.

Menimbang, bahwa di persidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan barang bukti tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dalam BAP POM dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 116/GS dan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinis aktif dengan pangkat Praka, NRP 31050594180685, Jabatan Tabakpan 2 Ru 2 Ton 1 Yonif 116/GS.
- 2 Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 kemudian dibebaskan oleh Danyonif 116/GS selaku Ankuam sejak tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/26/III/2014 tanggal 27 Maret 2014.
- 3 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014, Terdakwa meminta ijin bermalam ke Sigli (rumah orang tua Terdakwa), dari Sigli Terdakwa berangkat ke Kisaran, Sumatera Utara dan tinggal di rumah nenek Terdakwa, saat di Kisaran Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ginta, kemudian Sdr. Ginta meminjam uang kepada Terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) Minggu, tetapi Sdr. Ginta tidak memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya dengan Terdakwa.
- 4 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 personil Kipan C melaksanakan ijin bermalam (IB), pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat apel malam dilakukan pengecekan dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Danki C (Lettu Inf Faizal Amin).
- 5 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Danki C melaporkan kepada Danyonif 116/GS, kemudian Danyon memerintahkan kepada Danki C dan anggotanya untuk menghubungi melalui HP dan melakukan pencarian di sekitar wilayah Kota Meulaboh dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dinyatakan THTI pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung segitiga tanggal 17 Februari 2014, Terdakwa dan Sdr. Beni pergi ke rumah Sdr. Ginta, setelah bertemu dengan Sdr. Ginta, Terdakwa langsung menagih uang tersebut berikut bungganya sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena Sdr. Ginta tidak mempunyai uang untuk membayar, Terdakwa marah sehingga terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Beni pergi pergi meninggalkan rumah Sdr. Ginta dengan mengendarai sepeda motor.

- 7 Bahwa benar pada saat diperjalanan Terdakwa dan Sdr. Beni dikejar oleh 8 (delapan) orang tidak dikenal dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor RX King, selanjutnya 8 (delapan) orang tersebut mengoroyok dan memukul Terdakwa dan Sdr. Beni.
- 8 Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, datang petugas Polsek Tanjung Balai Utara dan 8 (delapan) orang tersebut melarikan diri, selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Tanjung Balai Utara.
- 9 Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa diserahkan dari Polsek Tanjung Balai Utara ke Subdenpom I/I-4 Kisaran. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Abdul Rohim dan dibawa pulang ke Mayonif 116/GS, kemudian ditahan selama 2 (dua) hari.
- 10 Bahwa benar pada Rabu tanggal 26 Februari 2014, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 Meulaboh, untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 11 Bahwa benar berdasarkan surat dari Danyonif 116/GS Nomor B/516/IX/2014 tanggal 13 September 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali.
- 12 Bahwa benar alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, karena pada saat itu Terdakwa bingung kemana mencari pinjaman uang untuk membayar utang kepada Sdr. Agam yang beralamat di Meukek, Kab. Aceh Selatan.
- 13 Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Meulaboh tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 14 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- 15 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- 16 Bahwa benar dari beberapa tahun masa dinas yang dijalani Terdakwa tentunya dari pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa telah mengetahui tentang prosedur dan tata cara yang ditetapkan Kesatuannya dalam hal perijinan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan lainnya harus menempuh perijinan sesuai prosedur yang berlaku.
- 17 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara kesatuan republik Indonesia dalam keadaan aman/ damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, mengenai tuntutan pidananya Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer
- Unsur ke dua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
- Unsur ke tiga : Dalam waktu damai
- Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer”, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dalam BAP POM dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB, kemudian pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan Susjurtaif di Rindam I/BB, setelah lulus ditugaskan di Yonif 112/DJ dan pada tahun 2012 ditugaskan di Yonif 116/GS dan sampai saat melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dengan pangkat Praka, NRP 31050594180685, Jabatan Tabakpan 2 Ru 2 Ton 1 Yonif 116/GS.
- 2 Bahwa benar berdasarkan Kepera dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Kep/37/ Pera/VI/2014 tanggal 22 Juni 2014 atas nama Terdakwa Deni Irawan, Praka NRP. 31050594180685 untuk diadakan penuntutan dan diperiksa oleh Pengadilan Militer yang berwenang.
- 3 Bahwa benar Yonif 116/GS adalah salah satu Kesatuan dari Angkatan Darat dan sebagaimana Kesatuan-Kesatuan lainnya di lingkungan TNI maka terhadap para personilnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, demikian juga halnya terhadap diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu : “Militer” telah terpenuhi.



10 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan Mahkamah Agung yang sudah dijatuhkannya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “Karena salahnya” atau “Kealpaan” pada dasarnya adalah kurang-hati-hatian, kurang-waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “Sengaja” atau “Kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan ‘kesengajaan’ sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ijin atasan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, tanpa ada izin dari Komandan / Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di dalam BAP POM dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014, Terdakwa meminta ijin bermalam ke Sigli (rumah orang tua Terdakwa), dari Sigli Terdakwa berangkat ke Kisaran, Sumatera Utara dan tinggal di rumah nenek Terdakwa, saat di Kisaran Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Ginta, kemudian Sdr. Ginta meminjam uang kepada Terdakwa Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan janji akan dikembalikan dalam waktu 1 (satu) Minggu, tetapi Sdr. Ginta tidak memenuhi janji yang telah disepakati sebelumnya.
- 2 Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 sekira pukul 21.00 Wib, pada saat apel malam dilakukan pengecekan kembali ijin bermalam (IB) dan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014 Danki C melaporkan kepada Danyonif 116/GS, kemudian Danyon memerintahkan kepada Danki C dan anggotanya untuk menghubungi melalui HP dan melakukan pencarian di sekitar wilayah Kota Meulaboh dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa datang tetapi tidak ditemukan, selanjutnya Terdakwa dinyatakan THTI pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014.
- 3 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014, Terdakwa dan Sdr. Beni pergi ke rumah Sdr. Ginta, setelah bertemu dengan Sdr. Ginta, Terdakwa langsung menagih uang tersebut berikut bungganya sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), karena Sdr. Ginta tidak mempunyai uang untuk membayar, Terdakwa marah sehingga terjadi pertengkaran mulut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Beni pergi meninggalkan rumah Sdr. Ginta dan diperjalanan Terdakwa dan Sdr. Beni dikejar oleh 8 (delapan) orang tidak dikenal dengan mengendarai 4 (empat) sepeda motor RX King, selanjutnya 8 (delapan) orang tersebut mengoroyok dan memukul Terdakwa dan Sdr. Beni.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, datang petugas Polsek Tanjung Balai Utara dan 8 (delapan) orang tersebut melarikan diri, kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Tanjung Balai Utara kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa diserahkan dari Polsek Tanjung Balai Utara ke Subdenpom I/I-4 Kisaran. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2014, Terdakwa dijemput oleh Lettu Inf Abdul Rohim dan dibawa pulang ke Mayonif 116/GS, kemudian ditahan selama 2 (dua) hari.
- 5 Bahwa benar berdasarkan surat dari Danyonif 116/GS Nomor B/516/IX/2014 tanggal 13 September 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali.
- 6 Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, karena pada saat itu Terdakwa bingung kemana mencari pinjaman uang untuk membayar utang kepada Sdr. Agam yang beralamat di Meukek, Kab. Aceh Selatan.
- 7 Bahwa benar kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar wilayah Meulaboh tetapi Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- 8 Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 116/GS, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- 9 Bahwa benar dari beberapa tahun masa dinas yang dijalani Terdakwa tentunya dari pengalamannya sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa telah mengetahui tentang prosedur dan tata cara yang ditetapkan Kesatuannya dalam hal perijinan baik untuk kepentingan dinas maupun keperluan lainnya harus menempuh perijinan sesuai prosedur yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua : “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di BAP POM dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 dan setelah menyerahkan diri ke kesatuan dan ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari oleh Danyonif 116/GS selaku Ankum mulai tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 kemudian dibebaskan oleh Danyonif 116/GS selaku Ankum sejak tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/26/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan pada saat rencana sidang ke tiga tanggal 22 September 2014 Terdakwa tidak hadir dan berdasarkan surat dari Danyonif 116/GS Nomor B/516/IX/2014 tanggal 13 September 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali.
- 2 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut baik Terdakwa maupun Kesatuannya Yonif 116/GS tidak sedang dipersiapkan atau diperintahkan untuk suatu tugas operasi militer perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 23 DRT Tahun 1959 oleh pejabat yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga : “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa di BAP POM dan alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 dan setelah menyerahkan diri ke kesatuan dan ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari oleh Danyonif 116/GS selaku Ankum mulai tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 kemudian dibebaskan oleh Danyonif 116/GS selaku Ankum sejak tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/26/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan pada saat rencana sidang ke tiga tanggal 22 September 2014 Terdakwa tidak hadir dan berdasarkan surat dari Danyonif 116/GS Nomor B/516/IX/2014 tanggal 13 September 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir dalam persidangan karena Terdakwa tidak ada di kesatuan sejak tanggal 23 Agustus 2014 dan sampai dengan sekarang belum kembali.
- 2 Bahwa benar waktu sebagaimana tersebut di atas yang dilakukan secara terus-menerus dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat: “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tidak semata-mata untuk meninggalkan kesatuan namun merupakan keinginan Terdakwa untuk menghindari atau menjauhkan diri dari tugas dan tanggungjawabnya selaku prajurit, bahwa ini menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang sangat rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap Kesatuan.
- 2 Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawab, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya, menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginannya untuk mengabdikan dirinya kepada negara melalui dinas keprajuritan TNI.
- 3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya menjadi tanggungjawab Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
- 4 Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai mental yang kuat dan mempunyai kadar disiplin yang rendah, tidak menghayati serta mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada marga ke 5 dan Sumpah Prajurit poin 2.
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- 3 Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan dan juga belum kembali ke Kesatuan.
- 4 Perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan mempengaruhi kesiagaan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokoknya.



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung goid tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer TNI Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif 116/GS sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014 dan setelah menyerahkan diri ke kesatuan dan ditahan sementara selama 20 (dua puluh) hari oleh Danyonif 116/GS selaku Anku mulai tanggal 26 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/18/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 kemudian dibebaskan oleh Danyonif 116/GS selaku Anku sejak tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/26/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 dan pada saat rencana sidang ke tiga tanggal 22 September 2014 Terdakwa tidak hadir dan berdasarkan surat dari Danyonif 116/GS Nomor B/516/IX/2014 tanggal 13 September 2014 tentang Pemberitahuan tidak dapat hadir menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa terdapat ketidak taatan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap anggota TNI, ketaatan dan kepatuhan terhadap suatu aturan yang berlaku sangatlah penting bagi prajurit TNI terlebih lagi Terdakwa telah dicari oleh kesatuannya namun Terdakwa tidak diketemukan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak ada niat kembali bahkan Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak lagi mempunyai niat untuk tetap berdinis dilingkungan TNI AD.
- 2 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan niat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dan dihubungkan dengan tata kehidupan yang berlaku dilingkungan TNI maka Terdakwa telah nyata tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI.
- 3 Bahwa seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI yang telah tertata dan tertanam pada jiwa prajurit TNI lainnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar hadir (Absensi) personel Kompi C Yonif 116/GS bulan Januari 2014.
- 3 (tiga) lembar Daftar hadir (Absensi) personel Kompi C Yonif 116/GS bulan Februari 2014.

Bahwa barang bukti tersebut di atas merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2014.

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak awal melekat dalam berkas perkaranya sehingga perlu ditentukan statusnya tetap diilekatkan dalam berkas perkara.



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), pasal 26 KUHPM, Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Deni Irawan, Praka NRP 31050594180685, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Desrersi dalam waktu damai ”

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar hadir (Absensi) personel Kompi C Yonif 116/GS bulan Januari 2014.

- 3 (tiga) lembar Daftar hadir (Absensi) personel Kompi C Yonif 116/GS bulan Februari 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 September 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP. 527705 sebagai Hakim Ketua, serta Arwin Makal, S.H. Mayor Chk NRP. 11980011310570 dan Asril Siagian, S.H. Mayor Chk NRP. 119900035508070, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H., Mayor Chk NRP 583042 Panitera Purwoko, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920086461167, serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Hakim Anggota I

Ttd

Arwin Makal, S.H.
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota II

Ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 119900035508070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panitera

Ttd

Purwoko, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920086461167

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)